



BUPATI BALANGAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN NOMOR 188.45/893/Kum TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA, AKTOR DAN JEJARING INOVASI GERTAK SAPATU (Gerakan Tata Kelola Keuangan Desa Tepat Waktu) DI KECAMATAN AWAYAN

BUPATI BALANGAN

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dan dalam rangka mendukung terlaksananya Inovasi Daerah Gertak Sapatu (Gerakan Tata Kelola Keuangan Desa Tepat Waktu), perlu menunjuk Tim Pelaksana, Aktor dan Jejaring Gertak Sapatu di Kecamatan Awayan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Balangan tentang penunjukan Tim Pelaksana, Aktor dan Jejaring Gertak Sapatu di Kecamatan Awayan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 202);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020);
9. Peraturan Bupati Balangan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA, AKTOR, DAN JEJARING INOVASI GERTAK SAPATU (Gerakan Tata Kelola Keuangan Desa Tepat Waktu) DI KECAMATAN AWAYAN

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana, Aktor dan Jejaring Inovasi GERTAK SAPATU (Gerakan Tata Kelola Keuangan Desa Tepat Waktu) di Kecamatan Awayan;

KEDUA : Susunan Tim Pelaksana GERTAK SAPATU (Gerakan Tata Kelola Keuangan Desa Tepat Waktu) di Kecamatan Awayan, sebagaimana terlampir;


KETIGA : Tim Pelaksana GERTAK SAPATU (Gerakan Tata Kelola Keuangan Desa Tepat Waktu) di Kecamatan Awayan, mempunyai tugas :

1. Melakukan monitoring, Pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa;
2. Mendokumentasikan serta melaporkan hasil kegiatan GERTAK SAPATU kepada atasan;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Paringin

Pada tanggal : 13 Desember 2022



Lampiran Keputusan Bupati Balangan
Nomor : 188.45/893/Kum Tahun 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA
INOVASI GERTAK SAPATU (Gerakan Tata Kelola Keuangan Desa Tepat
Waktu)**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	H. ABDUL HADI, S.Ag, M.I.Kom	Bupati Balangan	Pembina
2	H. SUTIKNO, AP, M.AP	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
3	HAJI SUWITO, S.Pd	Camat Awayan	Ketua
4	SILATURRAHMI	Sekretaris Kecamatan Awayan	Sekretaris
5	HARYANTO, SOS, M.AP	Kabid. Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
6	SITI FATIMAH, SP	JF Peneliti Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
7	HERIYADI, S.Sos, MM	Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Awayan	Anggota
8	HAPIJI, S.Ag	Kasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Awayan	Anggota
9	M. YANI. S. Sos	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Awayan	Anggota

10	SAPERUDIN, S.Pd. MM	Kasi Pemerintahan Umum dan Koordinasi Ketentraman Ketertiban Kecamatan Awayan	Anggota
11	RUDIANSYAH, S.Sos	Kasi Pelayanan Publik Kecamatan Awayan	Anggota
12	RUSTAM EFFENDI, S.Sos	Kasubbag Perencanaan & Keuangan Kecamatan Awayan	Anggota
13	MACHMUD FAUZI, S.Sos	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Awayan	Anggota
14	WAHYUDI NOR	Staf Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
15	MAMI SUSANTI	Staf Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
16	SITI JALEHA, S.Sos	Analis Pembangunan Kecamatan Awayan	Anggota
17	MAYNIDA ARHANA. S.E	Analis Pembangunan Kecamatan Awayan	Anggota
18	SUBHAN	Pengadmindistrasi Keuangan Kecamatan Awayan	Anggota
19	YADI	Pengadmindistrasi Kepegawaian Kecamatan Awayan	Anggota
20	HADI WIRANTO	Pengadmindistrasi Perijinan Kecamatan Awayan	Anggota
21	HERMANSYAH	Pengadmindistrasi Sarana dan Prasarana Kecamatan Awayan	Anggota
22	IBNUL AMIN	Bendahara Penerimaan Kecamatan Awayan	Anggota

23	SYURKANI	Petugas Penggandaan Kecamatan Awayan	Anggota
24	SURIA	Pengadministrasi Umum Kecamatan Awayan	Anggota
25	MASRIPANI	Petugas Penggandaan Kecamatan Awayan	Anggota
26	RAHMAT HIDAYAT	Pengadministrasi Pemerintahan Kecamatan Awayan	Anggota
27	ABDUL SANI	Staf Honorer Kecamatan Awayan	Anggota
28	ABDURRAHMAN	Staf Honorer Kecamatan Awayan	Anggota
29	VINA NURHASADA	Staf Honorer Kecamatan Awayan	Anggota
31	M YATIM	Staf Honorer Kecamatan Awayan	Anggota
31	METTY ERNAWATI	Staf Honorer Kecamatan Awayan	Anggota
32	MUHAMMAD NOR	Staf Honorer Kecamatan Awayan	Anggota



Lampiran Keputusan Bupati Balangan
Nomor : 188.45/893/Kum Tahun 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN AKTOR INOVASI/ JEJARING INOVASI
INOVASI GERTAK SAPATU (Gerakan Tata Kelola Keuangan Desa Tepat
Waktu)**

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	INSTANSI
1.	Camat Awayan	Ketua	Kecamatan
2.	Sekretaris Kecamatan Awayan	Anggota	Kecamatan
3.	Analis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Kecamatan Awayan	Anggota	Kecamatan
4.	Pengadministrasi Pemerintahan Kecamatan Awayan	Anggota	Kecamatan
5.	Staf Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Awayan	Anggota	Kecamatan
6.	Staf Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Anggota	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
7.	Staf Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota	Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
8.	Staf Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
9.	Staf Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10.	Staf Inspektorat	Anggota	Inspektorat

11.	Tokoh Adat Dayak Pitap	Anggota	Masyarakat
12.	Kantor Pos	Anggota	BUMD
13	BANK BRI Paringin	Anggota	BUMD
14	UMKM Desa Se-Kecamatan Awayan	Anggota	PELAKU BISNIS

